



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah](#) (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

Pasal 1

Besaran tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15) diubah sebagai berikut :

JENIS TARIF JASA PELABUHAN		SATUAN	TARIF (Rp.)
1		2	3
1	Jasa Sandar		
	a) Dermaga beton jembatan bergerak	Per GT per call	110
	b) Dermaga Beton	-	
	c) Jembatan kayu	-	
	d) Pinggiran/pantai	-	
	e) Kapal istirahat pada dermaga	Per GT per jam	10
2	Jasa Labuh		
	a) Kapal Angkutan Laut	-	
	b) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	-	
3	Jasa Tambat		
	a) Tambatan Dermaga (besi, beton, dan kayu)	-	-
	(1) Kapal angkutan laut	Per GT per call	1.500
	(2) Kapal Pelayaran rakyat/perintis		
	b) Tambatan breasting, dolpin, pelampung	Per GT per call	2.000
	(1). Kapal angkutan wisata	-	-
	(2). Kapal Pelayaran rakyat/perintis		
4	Jasa Pelabuhan		
	A. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan		
	a) Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, penjemput)	Per orang per sekali masuk	1.590
	b) Pas bulanan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	Per unit per bulan	32.000
	c) Tanda masuk kendaraan golongan I	Per unit per sekali masuk	6.090

	d) Tanda masuk kendaraan golongan II	Per unit per sekali masuk	14.690
	e) Tanda masuk kendaraan golongan III	Per unit per sekali masuk	10.990
	f) Tanda masuk kendaraan golongan IV	Per unit per sekali masuk	29.890
	g) Tanda masuk kendaraan golongan V	Per unit per sekali masuk	61.390
	h) Tanda masuk kendaraan golongan VI	Per unit per sekali masuk	85.790
	i) Tanda masuk kendaraan golongan VII	Per unit per sekali masuk	100.790
	j) Tanda masuk kendaraan golongan VIII	Per unit per sekali masuk	122.890
	B. Jasa Pemeliharaan Dermaga		
	a) kendaraan golongan II	Per unit per sekali masuk	3.400
	b) kendaraan golongan III	Per unit per sekali masuk	5.000
	c) kendaraan golongan IV	Per unit per sekali masuk	8.000
	d) kendaraan golongan V	Per unit per sekali masuk	16.400
	e) kendaraan golongan VI	Per unit per sekali masuk	19.600
	f) kendaraan golongan VII	Per unit per sekali masuk	63.300
	g) kendaraan golongan VIII	Per unit per sekali masuk	95.000
5	Jasa Penumpukan Barang	Per ton per hari	1.500
6	Jasa Pelayanan Kegiatan Bongkar/muat barang :		
	a) Barang		
	1) Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)	Per ton per m ³	1.000
	2) Barang lainnya	Per ton per m ³	1.500
	b) Hewan		
	1) Kerbau, Sapi, Kuda dan Sejenisnya.	Per ekor	10.000
	2) Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor	5.000
	3) Unggas.	Per ekor	2.000
7	Jasa Pelayanan Air Bersih	Per m ³	20.000
8	Jasa Pelayanan listrik	Per Kwh	2.000
9	Jasa Kenavigasian	Per GT per 30 hari	250

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Februari 2019
BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019 NOMOR 7